

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Pemberdayaan

1. Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “*empowerment*” yang secara harfiah bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan”, dalam artian pemberian atau peningkatan kekuasaan (power).¹ Istilah pemberdayaan menurut Kartasmita adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.² Upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya.³

Menurut Pranarka dan Muljarto konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara strukturalis, baik dalam

¹ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan* (Bandung: Humaniora, 2008), 82.

² Onny S. Priyono dan A.M.W. Pranarka, *Pemberdayaan: konsep, kebijakan, dan implementasi* (Centre for Strategic and International Studies, 1996), 140.

³ Ibid.

kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, dalam bidang ekonomi, dan lain-lain. Ide yang menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (*empowerment*). Apabila berpijak pada kebijakan pemerintah yang mengacu pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, pemberdayaan didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.⁴

Dalam *oxford english dictionary*, pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata *empowerment*, dengan kata dasar *empower* yang mengandung dua pengertian:

- a. *to give power* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain).
- b. *To give ability to enable* (usaha untuk memberi kemampuan).

Sementara freire menyatakan *empowerment* bukan sekedar memberikan kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja, tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang *ofresif*.

Menurut Edi Suharto pemberdayaan dapat diartikan sebagai tujuan dan proses. Sebagai tujuan, pemberdayaan adalah suatu keadaan yang

⁴ S. Prijono dan Pranarka, *Pemberdayaan*. 56-57.

ingin dicapai, yakni masyarakat yang memiliki kekuatan atau kekuasaan dan keberdayaan yang mengarah pada kemandirian sesuai dengan tipe-tipe kekuasaan yang disebutkan sebelumnya.

Semua diningrat menyatakan, bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.⁵

Dari beberapa teori pemberdayaan diatas, penulis menggunakan teori pemberdayaan dari kartasmita. Kartasmita menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu sendiri dengan mendorong, memotifasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. Pembedayaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) adalah merupakan asset berharga umat islam sebab berfungsi sebagai sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Para pakar dibidang hukum islam menyatakan bahwa, ZIS dapat komplementer dengan pembangunan nasional, karena dana ZIS dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan, kebodohan dan

⁵ Gunawan Sumu Diningrat, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1997). 55.

keterbelakangan serta mengurangi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin sekaligus meningkatkan perekonomian pedagang kecil yang selalu tertindas oleh pengusaha besar dan mengentaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan social kemasyarakatan dan sosial keagamaan.⁶

Oleh karena itu penting bagi tiap muslim untuk memiliki kemampuan pengelola dana tersebut secara profesional. Semakin profesional pemberdayaan dana zakat, infaq, dan sadaqah maka semakin berkualitas pemberdayaan dana yang ada sehingga mampu memenuhi tujuan dari dikeluarkan dana zakat, infaq, dan sadaqah sesuai syariat.

Pemberdayaan dana ZIS yang efektif, akan mampu membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai permasalahan umat khususnya dibidang ekonomi. Dengan terkendalinya masalah ekonomi diharapkan umat mampu memperbaiki kualitas hidupnya dibidang-bidang lain. Misalnya pendidikan, politik, dsb.

Bentuk pemberdayan dana ZIS bisa berupa penempatan dana pada pos-pos kebutuhan secara tepat dengan mempertimbangkan segala prioritas sesuai kebutuhan di masing-masing daerah. Semakin banyak pos yang harus di isi, maka semakin besar tanggung jawab pengelola untuk mempertimbangkan secara bijak bagaimana dan berapa besar dana yang akan dikeluarkan untuk tiap pos yang tersedia.

⁶ Ahmad Supardi Hasibuhan, *Menyegarkan Pemahaman Tentang Zakat* (Jakarta: UI Press, 2005), 52.

B. Zakat, Infaq dan Shadaqah

1. Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Secara bahasa zakat berarti tumbuh dan bertambah.⁷ sedangkan pengertian zakat menurut istilah, para ulama' fiqih memberikan pengertian yang berbeda-beda yaitu antara lain:

a. Menurut Wahbah Zuhayly

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak.

b. Menurut Maliki

Zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (bahasa kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).⁸

c. Menurut Syafi'i

Zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta dengan cara khusus, untuk golongan tertentu pada waktu tertentu.⁹

Dari beberapa pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat adalah sejumlah bagian tertentu dari harta berdasarkan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diberikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya

⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Yusuf Effendi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 1997), 82.

⁸ Ibid, 83.

⁹ <http://caknenang.blogspot.com/2011/04/zakat-dalam-islam.html>. diakses tgl 12 Agustus 2012.

Nishab adalah jumlah minimal kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. *Kadar* zakat adalah besarnya perhitungan atau prosentase zakat yang harus dikeluarkan. *Haul* adalah kepemilikan selama satu tahun.

Zakat dalam bahasa arab mempunyai beberapa makna.¹⁰ Pertama, Zakat bermakna *al-tahur*, yang artinya membersihkan atau mensucikan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.

Kedua, zakat bermakna *al-barakah*, yang artinya berkah. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT, kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih, sebab harta kita telah dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang hakekatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan hartanya.


Ketiga, zakat bermakna *al-numuw*, yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus

¹⁰ <http://wekoabhinimpuno.blogspot.com/2008/05/makna-zakat.html>, diakses 30 januari 2011.

tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajibannya.

Keempat, zakat bermakna *al-salah*, yang artinya beres atau keberesan, yaitu bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu beres dan jauh dari masalah. Orang yang dalam hartanya selalu ditimpa musibah atau masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang, dan lain sebagainya boleh jadi karena mereka selalu melalaikan zakat yang merupakan kewajiban mereka dan hak fakir miskin beserta golongan lainnya yang telah Allah sebutkan dalam al-qur'an.

Sedang infaq dapat berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. Allah berfirman:



Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”¹¹

Infaq juga diartikan mengeluarkan nafkah wajib untuk kepentingan keluarga secara rutin atau untuk kepentingan umum yang

¹¹ QS. Al-Baqarah (2): 195

bersifat insidentil dan temporal (sewaktu-waktu) sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang menghendaki. Perbedaan dengan zakat hanya dinilai dari waktu pengeluarannya. Zakat ada batasan dan musiman, sedangkan *infaq* diberikan bisa terus-menerus tanpa batas tergantung dengan keadaan.¹²

Shadaqah berasal dari kata sadaq yang berarti murni, dan dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Dalam konsep ini, shadaqah merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang, artinya orang yang suka bershadaqah adalah orang yang benar pengakuan imannya.¹³

Dalam istilah syari'at Islam, shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sisi perbedaannya hanya terletak pada bendanya. Infaq berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah berkaitan dengan materi dan non materi, baik dalam bentuk pemberian uang atau benda, tenaga atau jasa, menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas.

¹² Inoed dkk, *Anatomi Fiqh Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 13.

¹³ Ibid, 15.

2. Perbedaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah

PERBEDAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH¹⁴

ISTILAH	PERBEDAAN
<p style="text-align: center;">ZAKAT</p>	<p>Secara etimologi (bahasa) zakat berarti bersih, suci, tumbuh dan berkah. Sedangkan secara terminologis, zakat adalah nama terhadap sebagian harta yang dikeluarkan dari harta tertentu (seperti nishab) untuk dibagikan kepada mustahiq dengan persyaratan yang tertentu pula.</p>
<p style="text-align: center;">INFAQ</p>	<p>Infaq secara bahasa berarti menghabiskan. Secara terminologis, infaq adalah mengeluarkan harta tertentu untuk dipergunakan bagi suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam, di luar zakat. Infaq digunakan untuk hal-hal yang bersifat material dan kebendaan, seperti infaq dengan sejumlah uang.</p>

¹⁴ Didin Hafidhudin, *panduan zakat* (Jakarta: Republika, 2002), 1.

SHADAQAH	Shadaqah secara bahasa berarti benar, artinya orang yang begshadaqah itu benar imannya. Secara terminologis, shadaqah adalah mengeluarkan harta tertentu untuk dipergunakan bagi suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam, di luar zakat. Dan hal-hal yang bersifat material.

3. Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

a. Zakat

Dari surat al-Taubah ayat 60 diperoleh pemahaman bahwa yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) ada delapan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok *fakir-miskin*. Secara umum pengertian yang dipaparkan oleh para ulama mazhab untuk fakir dan miskin tidak jauh dari indikator ketidak mampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhannya, atau indikator kemampuannya mencari nafkah (usaha), di mana dari hasil usaha tersebut belum bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, indikator utama yang ditekankan para imam mazhab dalam sebagai berikut:

- a) *Fakir* adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk keperluan hidup sehari-hari dan tidak mampu untuk bekerja dan berusaha.
 - b) *Miskin* adalah orang yang berpenghasilan sehari-harinya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.
- 2) Kelompok *amil zakat*. Yang dimaksud dengan *amil zakat* adalah semua pihak yang bertindak dan bertugas mengumpulkan, menyimpan, menjaga, mencatat dan menyalurkan harta zakat. Amil dapat juga disebut panitia. Agar pekerjaan mulia ini dapat terealisasi dengan sempurna, Islam telah menetapkan persyaratan bagi seorang amil yang ingin mengorbankan waktu, pikiran dan tenaganya untuk Islam sebagai berikut: Muslim, *Mukallaf*, Amanah dan jujur, mengerti dan paham seputar zakat dan hukumnya, serta dapat mengerjakan amal tersebut dengan sebaik-baiknya.
- 3) Kelompok *Riqob* (budak). Hamba sahaya adalah orang yang belum merdeka. Dalam sejarahnya, jauh sebelum Islam datang, *riqab* terjadi karena sebab tawanan perang. Oleh sebab itu, ada beberapa cara yang digunakan untuk membantu memerdekakan budak, seperti sebagai sanksi dari beberapa pelanggaran terhadap aturan Islam. Harta zakat pun diperuntukkan bagi budak yang masuk Islam

untuk mendapatkan hak kemerdekaannya sebagai manusia merdeka.

- 4) Kelompok *muallaf*. Menurut Yusuf Qardlawi, golongan *muallaf* terbagi menjadi tujuh golongan. Antara lain: 1) golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompoknya atau keluarganya, 2) golongan yang dikhawatirkan perilaku kriminalitasnya, 3) pemimpin serta tokoh masyarakat yang masuk Islam dan mempunyai sahabat orang-orang kafir (non muslim), 4) kaum muslim akan tetapi imannya masih lemah, 5) kaum muslim yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah yang berbatasan dengan musuh, 6) kaum muslim yang membutuhkannya untuk mengurus dan memerangi kelompok pembangkang kewajiban zakat, 7) golongan yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam.¹⁵ Dalam masalah pemberian zakat bagi seorang yang dibujuk hatinya untuk Islam pada masa sekarang telah mengalami perbedaan di kalangan ulama. Para ulama Hanafi dan Syafi'i serta ulama lainnya mengatakan bahwa pemberian zakat pada masa Rasulullah Saw. dikarenakan jumlah umat Islam minoritas sekali dibandingkan jumlah musuhnya.

¹⁵ Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk. (Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa, 2002), 564-566.

Maka pada zakat diperintahkan khalifah sesudahnya tidak memberikan zakat pada mereka.

- 5) Kelompok *gharimin*. Gharim adalah orang yang mempunyai banyak hutang sedangkan ia tidak mampu untuk membayarnya. Pemahaman terhadap *gharim* dalam sebagian literatur tafsir atau fiqih dibatasi pada orang yang punya hutang untuk keperluannya sendiri dan dari dana zakat diberikan untuk membebaskannya dari hutang. Namun beberapa pendapat membedakannya kepada dua kelompok, yaitu orang yang berhutang untuk kepentingannya sendiri dan orang yang berhutang untuk kepentingan orang lain. Aliran Syafi'iyah menyatakan bahwa *gharim* meliputi: a) hutang karena mendamaikan dua orang yang bersengketa, b) hutang untuk kepentingan pribadi, c) hutang karena menjamin orang lain.
- 6) Kelompok *fii sabilillah*. *Sabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Pada masa awal dipahami dengan jihad *fi sabilillah*, namun dalam perkembangannya *sabilillah* tidak hanya terbatas pada jihad, akan tetapi mencakup semua program dan kegiatan yang memberikan kemaslahatan pada umat Islam. Dalam beberapa literatur secara eksplisit ditegaskan bahwa *sabilillah* tidak tepat hanya dipahami jihad, karena kata umum, jadi termasuk

semua kegiatan yang bermuara pada kebaikan seperti mendirikan benteng, memakmurkan masjid, termasuk mengurus mayat. Bahkan termasuk di dalamnya para ilmuwan yang melakukan tugas untuk kepentingan umat Islam.

- 7) Kelompok *ibn sabil*. *Ibn sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) seperti dalam berdakwah dan menuntut ilmu. *Ibnu sabil* juga sering dipahami dengan orang yang kehabisan biaya di perjalanan kesuatu tempat bukan untuk maksiat. Tujuan pemberian zakat untuk mengatasi keterlantaran, meskipun di kampung halamannya ia termasuk mampu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam memberikan perhatian kepada orang yang terlantar.

Mustahik Zakat¹⁶

No.	Mustahik	Bentu-bentuk Penggunaan Dana Zakat
01	Fakir-miskin	<ul style="list-style-type: none"> • Mencukupi hidup setahun (Imam Malik, Hambali dan Ghazali) • Mencukupi kebutuhan hidup, sepanjang masih miskin (Imam Nawawi dan Imam Syafi'i) • Modal kerja untuk yang mampu bekerja

¹⁶ Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat: Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi* (Malang: Bahtera Press, 2006), 173.

		<p>(pengikut Imam Nawawi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alat produksi bagi yang mampu bekerja (Imam Ramli, Zarkazi, Imam Ahmad dan Hambali) • Biaya pendidikan, beasiswa (seluruh madzhab)
02	Amil zakat	<ul style="list-style-type: none"> • Gaji bagi amil, walaupun kaya (hadits Abu Dawud) • Gaji yang mencukupi hidupnya, jika dari bagian amil tidak mencukupi, ambil gaji dari sumber lain (Imam Syafi'i) • Pengorganisasian amil ada dua urusan pengumpulan dan pembagian, masing-masing urusan mempunyai seksi dan bagian (mengacu hadits, serahkan pada ahlinya)
03	Muallaf	<ul style="list-style-type: none"> • Dakwah Islam, melunakkan hati yang memusuhi Islam (hadits Muslim dan Turmizi) • Baru masuk Islam, walau kaya (az-Zuhri dan Imam Syafi'i) • Pemimpin Islam yang masih lemah imannya (hadits) • Masih kafir agar hatinya condong ke Islam, untuk penyiaran (Imam al-Qurtubi)

04	Memerdekakan budak	<ul style="list-style-type: none"> • Membebaskan budak (QS. At-Taubah: 60) • Membebaskan tawanan muslim (Imam Ahmad) • Menghapus penjajahan (Rasyid Ridha) • Perbudakan bangsa oleh bangsa lain (Mahmud Syaltut)
05	Orang berhutang	<ul style="list-style-type: none"> • Orang yang mengalami bencana (Muslim dan Ahmad) • Dalam bentuk Qordul Hasan untuk menghapus riba.
06	Sabilillah	<ul style="list-style-type: none"> • Sukarelawan untuk perang (empat madzhab) • Kemaslahatan umum, seperti jembatan, semua kebaikan (Rasyid Ridha dan Syaltut) • Untuk pengembangan pendidikan (makhluaf dan Mufti Mesir) • Perang pemikiran, menolong para da'i (Rasyid Ridha)
07	Ibnu Sabil	<ul style="list-style-type: none"> • Tuna wisma, anak buangan, anak jalanan, dan orang yang diusir dan minta suaka.

b. Infaq dan Shadaqah

Berbeda dengan zakat, yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) hanya 8 golongan, sedangkan infaq dan shadaqah boleh diberikan kepada siapapun. Walaupun begitu ada

ketentuan orang yang paling utama menerima harta itu, dan yang paling berhak untuk didahulukan serta paling besar hak mereka adalah kedua orang tua.

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 215:



Artinya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: ‘Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.’ dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.”¹⁷

Menurut ayat tersebut orang yang paling berhak

menerima infaq adalah:¹⁸

- 1) Kedua orang tua, karena merekalah wujud anak serta paling banyak jasanya.
- 2) Para kerabat,
- 3) Anak-anak yatim,
- 4) Orang-orang miskin

¹⁷ Al-Baqarah (2): 215.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 459.

5) Dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang kehabisan bekal).

Sedangkan shadaqah tidak terbatas pada materi/harta. Misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya. Rasulullah bersabda: *“Setiap tasbih adalah shadaqah, setiap tahmid shadaqah, setiap amar ma’ruf adalah shadaqah, nahi munkar shadaqah, dan menyalurkan syahwatnya kepada istri adalah shadaqah”*.¹⁹

Diutamakan shadaqah kepada keluarga terdekat. Dari Abu Hurairah Ra. bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Bersedekahlah. “ Lalu seorang laki-laki berkata: Wahai Rasulullah, aku mempunyai satu dinar? Beliau bersabda: “Bersedekahlah pada dirimu sendiri.” Orang itu berkata: Aku mempunyai yang lain. Beliau bersabda: “Sedekahkan untuk anakmu.” Orang itu berkata: Aku masih mempunyai yang lain. Beliau bersabda: “Sedekahkan untuk istrimu.” Orang itu berkata: Aku masih punya yang lain. Beliau bersabda: “Sedekahkan untuk pembantumu.” Orang itu berkata lagi: Aku

¹⁹ Al-Hafizh Zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Syinqity Djamaluddin dkk. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), 310-311.

masih mempunyai yang lain. Beliau bersabda: “Kamu lebih mengetahui penggunaannya.”²⁰

4. Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Untuk Pendidikan

Pada saat sekarang ini, bisa dikatakan penggunaan dana zakat sudah bergerak maju. Jika sebelumnya lebih banyak kearah penyantunan, tapi sekarang sedikit bergeser kearah pemberdayaan. Pendistribusian zakat selama ini pada umumnya terfokus pada para mustahiq yang cenderung bersifat konsumtif, hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok pada saat tertentu. Oleh sebab itu, diperlukan strategi pendayagunaan zakat secara efektif.²¹

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat.

Agar dana zakat yang disalurkan berdayaguna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu

²⁰ Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, terj. Masrap Suhaemi (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 404.

²¹ Hasan Basri, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Mal dan Zakat Profesi*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2009), 58.

konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif tradisional dan produktif kreatif.

Untuk konsumsi kreatif, dana ZIS bisa disalurkan dalam bentuk beasiswa untuk menunjang pendidikan. Karena pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan merupakan investasi penting dalam kehidupan masyarakat suatu bangsa dan Negara. Pendidikan pada dasarnya merupakan sosialisasi nilai-nilai yang dapat mengantarkan dan mengembangkan potensi seseorang atau sekelompok orang, baik potensi intelektual, potensi sosial, potensi kultural, dan potensi spiritualnya.

Melalui pendidikan dan pelatihan, seperti keterampilan siap kerja secara umum bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, proses transformasi nilai baik nilai kebebasan (*autonomy*), keadilan (*equity*), dan *survival*. Ketiga nilai tersebut dielaborasi secara sistematis oleh Hummel. Ia mengemukakan tiga nilai yang terkandung dalam pendidikan sebagai berikut:

Nilai *autonomy* menghantarkan masyarakat agar memiliki kesadaran, pengetahuan dan kemampuan secara maksimal untuk menata kehidupan sosial dan ekonomi secara lebih baik.

Nilai *equity* lebih mengarahkan kegiatan pendidikan pada pemberian kesempatan pada seluruh masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam segala aspek khususnya budaya dan ekonomi dengan terlebih dahulu memberinya pendidikan dasar yang sama. Sedangkan nilai ketiga menyangkut vitalitas pendidikan dalam proses transformasi budaya dari satu generasi ke generasi yang lain.²²

Urgensi pendidikan dan pelatihan bagi investasi SDM akan memberikan kontribusi kepada pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Artinya pendidikan dan pelatihan mendidik warga negara (masyarakat) untuk memenuhi seluruh sektor aktivitas manusia dengan menawarkan kualifikasi-kualifikasi yang relevan termasuk pendidikan dan pelatihan profesional yang mengkombinasikan ilmu pengetahuan dan keahlian serta keterampilan siap kerja.

Pendidikan dan pelatihan juga memberikan berbagai kesempatan (*espace ouvert*) pada masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan (*skills*) memberikan keahlian (*expertise*) yang relevan untuk membantu masyarakat dalam pengembangan sosial dan ekonominya. Nilai konsumtif, tetapi pada prinsipnya merupakan investasi produktif. Analisis yang

²² Muhammad dan Abubakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat: Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelolaan Zakat* (Malang: Madani, 2011), 26-27.

terakhir (pendidikan sebagai investasi produktif) relevan dengan teori *human capital* yang diajukan Schultz dan Gunnerson, dan Supriadi.

Schultz, dalam konteks tersebut, secara tegas mengurangi bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi merupakan salah satu investasi. Distribusi zakat untuk usaha-usaha pengembangan sumberdaya manusia, pendidikan dan pelatihan, sebagai mana yang dilakukan LAZ/BAZ pada hakikatnya merupakan satu langkah strategis untuk investasi modal manusia dimaksud. Modal manusia (*human capital*) hanya biasa dikembangkan, diantaranya melalui pendidikan, dan pelatihan dan pengalaman kerja. Pendidikan, seperti dikatakan Supriadi mempunyai dua pengaruh utama, yaitu memberikan pengetahuan tentang keahlian berfikir, dan mendorong perubahan-perubahan nilai, keyakinan dan sikap orang terhadap pekerjaan dan tanggung jawab sosial.²³

5. Hikmah Zakat, Infaq dan Shadaqah

Adapun hikmah zakat, Infaq dan Shadaqah adalah:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan

²³ Ibid. 28.

materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

- b. Zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi hidupnya yang layak, dapat beribadah kepada Allah, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri dengki dan hasrat yang memungkinkan timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya memiliki harta yang cukup banyak.
- c. Sebagai pilar bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah yang karena kesibukannya tersebut, orang tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, social maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisni yang benar, sebab zakat itu sebenarnya bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan

tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah.

Adapun keutamaan dan faedah zakat adalah:²⁴

- a. Menyuburkan pahala dan menambahkannya.
- b. Memberi berkat terhadap harta yang tinggal, menjauhkannya dari bencana serta menambah keuntungan dan kesuburan.
- c. Menjadi sebab bertambahnya rizki, pertolongan Allah dan inayat-Nya bagi yang bersedekah itu.
- d. Mendatangkan pertolongan yang diperlukan dalam usaha-usaha yang dikerjakan.
- e. Menjauhkan orang yang bersedekah itu dari api neraka dan melepaskannya dari kepicikan dunia dan akhirat.
- f. Menghilangkan kesalahan dan membersihkan kecemaran dan mensucikannya dari dosa.
- g. Menolak bencana dan memeliharanya dari berbagai malapetaka serta mendatangkan kebaikan.
- h. Menjadi perisai yang kuat yang menangkis segala rupa malapetaka.
- i. Menadi tempat bernaung di hari kiamat.
- j. Meruntuhkan segala benteng syaitan dan mematahkan segala kekurangan mereka. Syaitan berdaya-daya supaya kita berlaku

²⁴ Teuku Muhammad Habsi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), cet III, 310-311.

kikir. Maka dengan mengeluarkan sedekah, patahlah usaha syaitan itu.

- k. Mendatangkan keberkatan pada umum, menghasilkan kesehatan serta menumbuhkan kerukunan, juga kasih sayang antara sesama manusia.